



PUTUSAN
Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO, Kantor Cabang Pekanbaru, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 317 Pekanbaru, diwakili oleh Liderestety, selaku *Branch Manger* Pekanbaru PT. TASPEN (PERSERO) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor KD-3/DIR/SDM.5/2022 tanggal 2 Maret 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Ryza Fardiansyah *Legal Divison Head* PT. Taspen (Persero) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

INDRA SULISTIO, bertempat tinggal di Jalan T. Bey Perumahan Maya Sejahtera, Blok C, RT.001, RW.002, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabarudin, S.H.I., CPLC, CPCLE, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sabarudin, S.H.I., & *Partners*, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Puyuh Mas, Nomor 86 B, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kurang bayar kepada Penggugat sejak Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman disiplin berat berupa penurunan gaji 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 dengan gaji awal Rp12.512.562.00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp8.803.012,00 (delapan juta delapan ratus tiga ribu dua belas rupiah) sehingga Tergugat kurang bayar perbulanya sebesar Rp3.709.550,00 x 8 bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp29.676.400,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa gaji proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja Penggugat yaitu selama 23 (dua puluh tiga) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
Uang gaji Rp12.512.562.00 x 23 bulan = Rp.287.788.926 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara/Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan BUMN dari PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) dengan Nomor SK/01/DIR/UP.1/2011 tentang Pengangkatan Calon Karyawan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan BUMN dari PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor SK/01/DIR/UP.3/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 tentang hukuman berat berupa penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama Saudara Indra Sulistio NIK 201119873107 disiplin tertanggal 24 Oktober 2019 dan Keputusan Direksi Nomor KD-02/DIR/SDM.26/2019 tentang Pengukuhan Hukuman Disiplin berat berupa penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat dengan Nomor NIK 201119873107 pada tanggal 2 Desember 2019, tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan keputusan direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang hukum disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PT. Taspen (Persero) secara sepihak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 Ayat 3, Uang Penganti Hak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.512.562,00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Kerja 11 tahun Uang Pesangon 9 bulan upah x Rp12.512.562 = Rp112.613.058 Uang Penghargaan Masa Kerja 12 tahun 4 bulan upah x Rp12.512.562 = Rp50.050.248.00 (lima puluh juta lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), Uang Pengganti Hak 15% x Rp162.663.306 = Rp24.399.495 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp187.062.801 atau terbilang (seratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar kepada Penggugat sejak keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 Tentang hukuman disiplin berat berupa penurunan gaji 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 dengan gaji awal Rp12.512.562.00 (dua belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp8.803.012,00 (delapan juta delapan ratus tiga ribu dua belas rupiah) sehingga kurang bayar perbulannya $Rp3.709.550 \times 8$ bulan November 2019 sampai dengan Juni 2020 Rp29.676.400,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat berupa gaji proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang belum dibayar yaitu selama 23 (dua puluh tiga) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 dengan rincian perhitungan sebagai berikut : Uang Gaji $Rp12.512.562.00 \times 23$ bulan = Rp287.788.926 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% yang dipotong dari gaji Penggugat, I Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Persh 0,24% yang dipotong dari gaji Penggugat, I. Jaminan Hari Tua (JHT) Persh sebesar 3,7% yang dipotong dari gaji Penggugat, I. Jaminan Kesehatan (JK) Persh sebesar 0,3% yang dipotong dari gaji Penggugat, Hak I. Pensiun Karyawan sebesar 7,5 %, yang dipotong dari gaji Penggugat, Hak I. THT TSP Karyawan sebesar 3,25% yang dipotong dari gaji Penggugat, I. Pens DP Pers sebesar 8,20% yang dipotong dari gaji Penggugat, PPIP Perush sebesar 2,5% yang dipotong dari gaji Penggugat, I TLIFE Prshl sebesar 47% yang dipotong dari gaji Penggugat, I. UDW Prsh sebesar 0,80%, yang dipotong dari gaji Penggugat, JP BPJS TK Persh sebesar 2% yang dipotong dari gaji Penggugat, Askem sebesar 0,03% yang dipotong dari gaji Penggugat, Hak P. Pens I Pasti Karyawan sebesar 5% yang dipotong dari gaji Penggugat, dan Hak THT TLIFE sebesar 1,03% kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan atau kasasi atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Eksepsi *plurium litis consortium*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor KD – 3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang hukuman Disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Karyawan PT. Taspen (Persero) atas nama Tergugat Rekonvensi, sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan PT. Taspen (Persero) putus karena Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 tentang hukuman berat berupa penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama Saudara Indra Sulistio NIK 201119873107 tertanggal 24 Oktober 2019 dan Keputusan Direksi Nomor KD-02/DIR/SDM.26/2019 tentang Pengukuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat dengan Nomor NIK 201119873107 pada tanggal 2 Desember 2019, tidak sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bayar kepada Penggugat sejak keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 tentang hukuman disiplin berat berupa penurunan gaji 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 dengan jumlah seluruhnya $8 \times \text{Rp}3.709.550,00 = \text{Rp}29.676.400,00,00$ (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
4. Menyatakan keputusan direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang hukum disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PT. Taspen (Persero) secara sepihak adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 30 Juni 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah seluruhnya $\text{Rp}106.356.777,00$ (seratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr *juncto* Nomor 36/Kas/G/2022/PHI Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2022;

Dan Mengadili Sendiri

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);
3. Menyatakan Keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-01/DIR/SDM 26/2019 tentang hukuman berat berupa penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama saudara indra sulistio NIK 201119873107 tertanggal 24 Oktober 2019 dan Keputusan Direksi Nomor KD-02/DIR/SDM.26/2019 tentang pengukuhan Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan 3 (tiga) golongan gaji atas nama Penggugat dengan Nomor NIK 2011109873107 pada tanggal 2 Desember 2019, berlaku dan sah secara hukum;
4. Menyatakan keputusan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) dengan Nomor KD-3/DIR/SDM.7/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang hukum disiplin sangat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan PT. Taspen (Persero), berlaku dan sah secara hukum;
5. Menolak pembayaran kekurangan jumlah seluruhnya 8 x Rp3.709.550,00 = Rp29.676.400,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Termohon Kasasi semula Penggugat;
6. Menolak pembayaran hak-hak berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah seluruhnya Rp106.356.777,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada Termohon Kasasi semula Penggugat;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu melalaikan tugas kerjanya selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* serta Tergugat telah pula memberikan Surat Peringatan I (SP I) dan Surat Peringatan II (SP II) kepada Penggugat sebelum mengakhiri hubungan kerjanya maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Uang Pesangon sebesar 0.5 x ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 Ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dan kekurangan Upah Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI (TASPEN) PERSERO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN) PERSERO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi: | <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-PHI/2023